



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**Pihak Terkait Beri Keterangan Dua Perkara PHP di Halmahera**

**Jakarta, 5 Februari 2021**– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Halmahera Selatan dan Halmahera Utara Tahun 2020 pada Kamis (5/02) pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Sidang tersebut digelar secara daring dan luring.

Pada sidang perdana yang digelar Kamis (28/1) lalu, perkara PHP Bupati Halmahera Selatan yang teregistrasi dengan nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan. Fahrudin Maloko selaku kuasa hukum mendalilkan berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Pemohon memperoleh suara sebesar 51.097 suara. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara disebabkan adanya pengurangan suara pemohon 139 TPS yang tersebar di Dapil 1 Kecamatan Bacan Barat, Bacan Barat Utara, Kasiruta Barat, Batang Lomang. Di Dapil II kecamatan Kayoa, Kayoa Utara, Kayoa Selatan, Kayoa Barat, Pulau Makian, Makian Barat. Sementara Dapil III di Kecamatan Gane Barat, Barat Utara, Gane Timur Tengah. Sedangkan Dapil IV di kecamatan Obi Selatan, Obi Timur. Dapil V di kecamatan Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Bacan Timur Selatan, Mandioli Selatan dan TPS di kecamatan Bacan secara keseluruhan. Selain itu, Fahrudin mengatakan, Termohon telah melakukan tindakan yang melanggar asas penting di dalam pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan tidak jujur dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya yang senantiasa “berpihak” pada kepentingan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba (Pihak Terkait).

Selanjutnya, terkait pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai PHP Bupati Halmahera Utara yang diajukan oleh Joel. B. Wogono-Said Bajak. Benny Hutabarat, selaku kuasa hukum Pemohon meminta kepada MK untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tetewang, TPS 04 Desa Bobane Igo dan TPS 01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk. Selain itu, TPS 01 dan 02 desa Roko Kecamatan Galela Barat, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan 02 Desa Supu Kecamatan Loloda, TPS 05 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara. Selain itu, Benny mengatakan, adanya keberatan saksi pemohon atas amplop yang memuat formulir D hasil kecamatan Loloda Kepulauan dalam keadaan tidak tersegel. Kemudian, rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frans Maneri – Muchlis Tapi Tapi. (UTAMI/LA/TIR)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)